



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

PEMOHON, NIK 3271011510870008, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IRVAN SURYANA ROSYAD,S.H dan MUHAMMAD REZA,S.H Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IS LAW FIRM & PARTNERS beralamat di BTN Leuwiliang Permai Blok B No.6 Leuwiliang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 2/X/1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 02 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 320129500190002, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERLAN BUDIYATNO,S.H,NUSYIRWAN.S.H,M.H Advokat pada Law Firm : "BARA LAGAL LAB" yang beralamat di Jl. Ahmad Adnawijaya (Ruko Pandu Raya) No.5 Lt.3 Kelurahan

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, herlan budi@yahoo.co.id, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor : 44/IX/1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal Minggu Tanggal 08 Oktober 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1019/037/X/2017, tertanggal 09 Oktober 2017;
2. Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Raya Tajur Komplek Tulus Rejo Gang 5 No. 59 RT.002/003 Kelurahan Muarasari Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhlul) dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

4.1. **Anak I**, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki);

4.2. **Anak II**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan).

5. Bahwa, awal mula Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang serta bersama sama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, akan tetapi seiring berjalannya waktu bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon menemui permasalahan yang dirasakan oleh Pemohon sejak tanggal 1 September 2023, akan tetapi upaya damai yang dilakukan pihak keluarga menemui jalan buntu;

6. Bahwa, permasalahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi karena :

- a. Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) bernama Fuad dikuatkan oleh pengakuan Termohon didepan Pemohon.
- b. Termohon sering keluar di malam hari dengan Pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon.
- c. Termohon sering meninggalkan dan menelantarkan anak dirumah dengan pembantu rumah tangga.
- d. Orang tua Termohon sering menghampiri, mendatangi keluarga Pemohon dalam rangka ikut campur Mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- e. Termohon dan keluarga Termohon selalu membuka aib (Kejelekan-kejelekan) dari Pemohon kepada keluarga dan Teman Termohon yang bersifat menghasut orang untuk membenci pemohon.
- f. Termohon sering pergi ke club dan bar pada malam hari bersama teman-temannya.
- g. Termohon susah diatur atau keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon.
- h. Termohon boros selalu merasa kurang untuk masalah nafkah lahir berupa uang atau tidak bisa mengatur keuangan.

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Termohon Terjerat hutang yang tidak di ketahui Pemohon, Sering pinjam uang online tanpa sepengetahuan pemohon, sudah diminta tidak membeli barang melalui Shopee Paylater tetapi tidak diindahkan oleh Termohon.
- j. Termohon sering membuka aib soal rumah tangga dan pribadi Pemohon kepada teman-teman Pemohon dan teman-teman Termohon yang di Upload ke media social.
- k. Termohon meminta nafkah lahir berupa uang kepada Pemohon sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulan untuk 2 orang anak dan untuk Termohon Rp. 5.000.000 setiap bulan Rp. 20.000.000 di luar kemampuan pemohon untuk memenuhinya.
- l. Pemohon dipersulit oleh Termohon untuk bertemu dengan anak-anak pemohon. Termohon sering update status di sosial media seperti status whatsapps, Instagram, tentang keburukan dari Pemohon.
- m. Termohon terlalu dominan (mengatur rumah tangga) sehingga Pemohon tidak merasa dihargai sebagai kepala rumah tangga/suami.
- n. Termohon seringkali pulang ke rumah orang tua tanpa izin, ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon berani melakukan kloning Hand Phone (HP) milik pemohon, bahkan membuka sistem keuangan Pemohon, dimana hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang istri.
8. Bahwa tanpa disadari oleh Termohon, Termohon melakukan pencucian otak atau mendoktrin anak-anak, bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL), padahal dalam faktanya Termohon yang memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan hal tersebut diakui oleh Termohon langsung kepada Pemohon.
9. Bahwa Termohon pada tanggal 5 Maret 2024 telah meminta kepada Pemohon untuk mengajukan cerai.
10. Bahwa akibat dari Permasalahan-permasalahan diatas akhirnya sejak tanggal 4 Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama hingga

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kurang lebih 5 (lima) bulan Pemohon Pindah Ke Mess CV. Wina Fibre Glass Jl. DR. H. Soeparman No.2 Kelurahan Sindangrasa Kec. Bogor Timur, tetapi Pemohon tidak mengabaikan kewajiban Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Termohon datang melakukan serangan ketempat kerja pemohon melakukan kekerasan baik secara verbal dan secara fisik memukul, menampar, menendang Pemohon didepan seluruh staf dan karyawan dari Pemohon sehingga pemohon menjadi malu jatuh harga diri, harkat, martabat Pemohon. Perbuatan Termohon tersebut disaksikan oleh beberapa saksi yang diantaranya :

1. Bapak Adang Sutrisman;
2. Bapak Ujang Mulyadi;
3. Bapak Muhyi Alias Mumu;

12. Bahwa, permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana poin-poin diatas membuat suasana rumah tangga tidak kondusif yang terjadi terus menerus, sehingga Pemohon merasa bahwa rumah tangga ini sudah tidak mungkin mencapai tujuan yang sakinah mawaddah warrohmah;

13. Bahwa, keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan ini;

14. Bahwa dengan perilaku dan tabiat Termohon yang tidak baik yang tidak bisa mengasuh anak dengan baik, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditetapkan Hak Asuh anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **Anak I**, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki);
- b. **Anak II**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan).

Berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah kandung.

15. Bahwa, Pemohon berkeyakinan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah masuk dalam kategori **nusyuz**

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam **Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;

16. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrohmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan ini dikabulkan;

17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Bahwa dengan perilaku dan tabiat Termohon yang tidak baik, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditetapkan Hak Asuh anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Anak I**, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki);
 - b. **Anak II**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan).

Berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah kandung.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Halaman **6** dari **65** halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo*;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator non hakim yang bernama H. Mumu, S.H., M.H. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan Termohon menyatakan kesediaanya untuk berperkara secara elektronik, oleh karena itu persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calendar) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon, memberikan jawaban tertulis tertanggal 02 Oktober 2024 secara elektronik (e-litigasi) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1019/037/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;
2. Bahwa benar selama dalam masa pernikahan dengan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - a) Anak I (laki-laki) lahir di Bogor tanggal 22 September 2018;
 - b) Anak II (perempuan) lahir di bogor tanggal 10 Januari 2021;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon terkhusus didalam angka 6 dimana beberapa kejadian tidak berlangsung demikian adanya yakni :
 - a) Termohon tidak menelantarkan anak-anak dirumah bersama pembantu. Apabila Termohon tidak berada dirumah hal itu dikarenakan sedang membeli keperluan anak-anak bukan untuk hal-hal yang diluar urusan kebutuhan anak-anak;
 - b) Termohon tidak benar sering keluar rumah bersama pria lain dimalam hari. Bagaimana mungkin Termohon melakukan hal itu pada saat anak-anak dirumah dan masih bersama dengan Pemohon;
 - c) Orangtua Termohon sering datang kerumah adalah hal yang wajar karena ingin melihat keberadaan cucunya dan tidak mencampuri urusan rumah tangga;
 - d) Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering pergi ke club dan bar pada malam hari. Ini merupakan tuduhan serius dan tidak berdasar karena Pemohon hanya mencari-cari alasan agar bisa berpisah dengan Termohon;
 - e) Termohon menolak untuk dikatakan boros selalu merasa kurang uang dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga karena memang kenyataannya keuangan selama ini dipegang oleh Pemohon, baik itu uang kebutuhan dapur ataupun kebutuhan anak-anak dan lainnya;

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Termohon selalu patuh dan tidak pernah membangkang kepada Pemohon karena sadar dengan kedudukan sebagai istri yang selalu harus mendukung suami. Namun tentunya istri memiliki hak untuk mempertanyakan hal-hal yang dilakukan oleh suami yang tidak sesuai dengan aturan agama;

g) Termohon tidak pernah mempersulit Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak namun yang terjadi adalah Pemohon sudah tidak peduli dengan anak-anak bahkan menanyakan kondisi anak-anak pun sudah tidak pernah;

h) Termohon tidak pernah bersikap dominan didalam rumah tangga sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Justru sebagai seorang suami, Pemohon tidak bisa menunjukkan kepemimpinan didalam rumah tangga sehingga mau tidak mau, Termohon turut mengambil peran dalam menentukan kebutuhan rumah tangga;

i) Tidak benar keterangan Pemohon yang menyatakan Termohon terjatuh hujang Pinjol (Pinjaman Online), justru Pemohon didapati memiliki pinjaman online, dan hal ini pernah menjadi persoalan besar karena Pemohon memiliki pinjaman online tanpa sepengetahuan Termohon yang diduga uang tersebut oleh Pemohon gunakan untuk foya-foya (minum-minuman keras bersama teman-temannya), karena selama ini memang Pemohon selama ini sering konsumsi minuman alkohol;

4. Bahwa benar sejak tanggal 04 Mei 2024 PEMOHON pergi meninggalkan rumah dan menetap di Mess CV Wina Fibre Glass di Jl. DR H. Soeparman No. 2 Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur sampai dengan gugatan ini diajukan. Termohon justru merasa heran dengan sikap Pemohon yang menjauh dari keluarga dan tidak menghadapinya dengan pikiran dan rasa yang terbuka. Termohon berharap Pemohon kembali kerumah dan membicarakan apa yang menjadi uneg-uneg Pemohon dan Termohon dapat merubah sikap dan perilaku apabila memang tidak berkenan dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



5. Bahwa kejadian pada tanggal 25 Juni 2024 yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terjadi namun kejadian tersebut tentunya ada sebab akibat yang mana Termohon sudah tidak mampu lagi menahannya. Dan dalil yang dikemukakan Pemohon tentang adanya kekerasan adalah tidak benar, Termohon saat itu menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah tapi Pemohon menolaknya sehingga memang benar Termohon memukul badan Pemohon tapi bukan memukul seperti halnya memukul dengan tenaga atau melukai hanya bagian punggung Pemohon seraya menyuruh Pemohon untuk pulang kerumah;
6. Bahwa kemudian dapat Termohon sampaikan sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan seperti layaknya pasangan suami isteri, hidup rukun, saling mengisi saling berkeluh kesah tentang biduk rumah tangga yang mereka jalani. Namun kira-kira di awal tahun 2020 ketika Termohon hamil anak ke 2, Pemohon mulai memperlihatkan gelagat yang aneh dan kurang baik, diantaranya :Pemohon hampir tiap hari pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat, ini berlangsung berbulan-bulan;
7. Bahwa ketika usia kehamilan saya sudah semakin tua saya melaporkan hal ini ke kakak Pemohon tentang perangai Pemohon yang sering mabuk-mabukan, kemudian kakak (tete)nya Najmu menegur Pemohon dan Alhamdulillah Pemohon menjelang Termohon melahirkan kebiasaan Pemohon yang sering mabuk dapat berubah;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2021 kebiasaan Pemohon mabuk-mabukan kembali kambuh bahkan sudah ketingkat tak terkendali hal ini berlangsung sampai tahun 2023, namun Termohon tetap dengan teguh hati berusaha bersabar dan bersabar, sampai pada awal bulan Februari 2024 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin tak menentu arah dan tujuannya karena perangai Pemohon yang sudah masuk tarap kecanduan mabuk-mabukan. Sampai pada akhirnya Termohon berdiskusi dengan kakak (tete) nya Pemohon untuk mencari solusi agar kebiasaan Pemohon bisa berubah dan pada akhirnya

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Termohon dan keluarganya memutuskan untuk merahabilitasi Pemohon selama 1 bulan atas kecanduan minum-minuman tersebut;

9. Bahwa ketika Pemohon sedang direhabilitasi, Pemohon tidak diperkenankan membawa alat komunikasi (HP), disaat itulah Allah mulai membuka tabir gelap yang selama ini ditutup-tutupi Pemohon, Termohon membuka Handphone Termohon dan disitulah terlihat dengan gamblang bagaimana kebohongan Pemohon yang dekat dengan perempuan lain, banyak sekali pinjol dan pemakaian-pemakaian uang tanpa sepengetahuan Termohon selaku isteri yang jumlahnya sangat fantastis sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutaan rupiah) entah untuk keperluan apa, dan dugaan temohon uang itu dipergunakan untuk bermabuk-mabukan dan bermain perempuan;

10. Bahwa sepulang Pemohon dirahabilitasi, memang terlihat perubahan signifikan dari Pemohon, Pemohon mulai sering dirumah selepas kegiatannya bekerja, sering ajak anak jalan, sering solat dan lain-lain. Namun hal itu tidak berlangsung lama Pemohon mulai kembali ke tabiat aslinya saat Pemohon mulai kembali memegang Handphone. Dan sekitar dibulan Mei 2024 Pemohon sampai saat ini tidak pernah mau pulang ke rumah dan lebih memilih tinggal di Mess perusahaan di daerah Tajur dan tidak jelas alasannya apa dan kenapa?.

11. Bahwa kemudian Termohon berusaha mencari tahu kenapa Pemohon tidak mau pulang kerumah dan lebih memilih tinggal di mess perusahaan, berbagai cara telah dilakukan oleh Termohon agar supaya Pemohon mau kembali ke rumah namun hal ini tidak berhasil, sampai akhirnya gugatan ini datang ke Termohon;

12. Bahwa terkait point 15 Permohonan Pemohon yang mendalilkan perbuatan Termohon dikategorikan nusyuz adalah sangat tidak beralasan, tidak mendasar dan cenderung mengada-ada dengan tujuan mengkaburkan persoalan yang sebenarnya dengan cara menyudutkan Termohon sehingga seolah-olah Termohonlah yang sangat bersalah dan tentunya dengan tujuan agar Pemohon terlepas dari kewajibannya sebagai seorang suami atas hak-hak perempuan pasca perceraian;

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terkait Permohonan Pemohon pada point 16 yang menyatakan Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat Termohon dan Kuasa Termohon maklumi namun demikian disisi lain terdapat hak-hak Perempuan pasca Perceraian yang wajib Pemohon jalankan;

14. Bahwa Perceraian yang terjadi karena adanya Permohonan cerai dari suami kepada isterinya, jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam isteri berhak mendapatkan :

- Mut'ah yaitu pemberian mantan suami kepada mantan isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya Pasal 149 huruf (a) KHI;
- Nafkah Iddah yaitu isteri berhak menerima biaya maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) yang layakselama masa iddah berlangsung - Pasal 149 huruf (b) KHI;
- Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang - Pasal 149 huruf (c) KHI;
- Nafkah Madhiyah nafkah yang dilalaikan suami selama masa pernikahan - Pasal 77 ayat (5) KHI;
- Nafkah Hadhanah yaitu biaya pemeliharaan Anak hingga usia 21 tahun - Pasal 156 huruf (d) KHI;
- Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 97 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa kemudian terkait dengan hak asuh 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yaitu : **Anak I** (laki-laki) lahir di Bogor tanggal 22 September 2018 dan **Anak II** (perempuan) lahir di bogor tanggal 10 Januari 2021 yang masih dibawah umur, maka berdasarkan

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut :

- Pasal 45 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 mengatur “bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur “bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan apabila anak yang sudah mumayyiz dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan / hak asuh”;

Oleh karena jelas bahwa karena anak-anak mereka masih dibawah umur atau mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka hak asuh anak jatuh kepada Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian ini diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak dan hak perempuan pasca perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan balik atau Rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi atau Termohon Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas (yang sering mabuk-mabukan) dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa dan mental anak-anak hasil perkawinan mereka dan selama ini anak-anak mereka secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung, maka hak asuh anak tetap berada dalam pengawasan Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya (Hadhanah)

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



yang memadai, yakni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak tersebut dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang.pakaian yang layak;

4. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi juga meminta agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang telah diatur oleh UU No.1 tahun 1974 diubah dengan UU No.16 tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam Jo PERMA No.3 tahun 2017 Jo SEMA No.3 tahun 2018 Jo. SEMA No.2 tahun 2019, yaitu :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikali 3 bulan (selama masa tunggu);
- b. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) ;
- c. Mut'ah (konpensasi) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- d. Dan harta bersama (apabila ada);

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik atau rekonvensi diatas, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 08 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1019/037/X/2017 tertanggal 08 Oktober 2017 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, yaitu :

Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I (laki-laki) lahir di Bogor tanggal 22 September 2018 ;
- b. Anak II (perempuan) lahir di Bogor tanggal 10 Januari 2021;

Berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh **Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi**;

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikali 3 bulan (selama masa tunggu);
6. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah (kompensasi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Bogor atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et abono*);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dalam replik dan jawaban Rekonvensi tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik (e-litigasi) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Jawaban dan alasan-alasan yang di kemukakan Termohon seperti tertulis dalam Jawaban yang diajukan,

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan seperti apa yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya pada angka 3 (huruf a s/d i), dan beberapa point yang tidak dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya terutama mengenai perselingkuhan antara Termohon dengan Pria Idaman lain yang bernama Fuad tersebut patut diduga memang terbukti benar adanya, sehingga pengakuan yang tidak disanggah tersebut adalah merupakan suatu alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon yang telah menelantarkan anak-anak hanya bersama pembantu rumah tangga di rumah adalah memang benar adanya, hal tersebut diketahui pada saat Pemohon berkunjung menemui anak-anak ke kediaman bersama pada minggu pagi tanggal 14 Juli 2024 untuk mengajak anak bermain basket, tetapi patut diduga Termohon tidak berada di rumah sejak hari sabtu malam tanggal 13 Juli 2024, dan pada waktu minggu siang hingga senin pagi tanggal 15 Juli 2024 Termohon tidak ada di rumah karena Pemohon selalu mengecek dan dapat bermain dengan anak-anak hingga menjemput anak sekolah pada hari rabu siang, dan baru diketahui Termohon sudah ada di kediaman bersama pada Rabu sore tanggal 17 Juli 2024. Pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024, Termohon dan orang tua Termohon menolak kediaman bersama Pemohon dan Termohon dipasang kamera pengawas atau *Closed Circuit Television (CCTV)*;
4. Bahwa perginya Termohon ke BAR/CLUB pada malam hari dibenarkan oleh teman-teman Pemohon dan Termohon, bahkan telah menjadi percakapan dalam grup app whatsapp teman-teman Pemohon dan Termohon, dan di lokasi itu pula Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Fuad sampai melakukan ciuman di depan teman-teman Pemohon dan Termohon dan pada saatnya nanti akan Pemohon buktikan dalam sidang Pembuktian;

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedatangan orang tua Termohon Ke Rumah Pemohon dan Termohon adalah bukan hanya sekedar untuk menjenguk cucunya, melainkan untuk menagih tagihan-tagihan seperti shopee pay letter dan lain-lain yang sering dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan orang tua Termohon sering ikut campur berkaitan dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut yang malah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;
6. Bahwa Pemohon memiliki dasar alasan yang kuat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Termohon pada tanggal 5 Maret 2024 telah meminta kepada Pemohon untuk mengajukan Cerai, dan sejak tanggal 4 Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon, dan untuk menghindari pertengkaran yang dapat terjadi dihadapan anak-anak karena akan mengganggu mental dan psikis anak-anak untuk kedepannya, sehingga Pemohon lebih baik mengalah untuk tinggal di Mess tempat kerja Pemohon;
7. Bahwa sikap Termohon sebagai seorang istri yang mengakui telah melakukan tindakan KDRT yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2024 di tempat kerja Pemohon dengan melakukan pemukulan dan tendangan di tempat kerja Pemohon dengan alasan Pemohon belum mau pulang ke rumah bersama itu tidak bisa dilelelir dan sangat menjatuhkan harkat serta martabat seorang suami di muka umum;
8. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai istri yang sering membuka aib suami dan menjelek-jelekan suaminya kepada orang lain bahkan sering mengupload keburukan dan kejelakan suami di akun medsos adalah bukan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh Agama Islam, dan sangatlah tidak pantas seorang istri membuka handphone dan privasi suami tanpa seizin suami, karena menjaga aib keluarga adalah wajib hukumnya, larangan membuka aib suami dalam Islam pun di jelaskan dalam sebuah **Hadits** : **"Tidaklah seorang hamba menutupi**

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



(aib) seorang hamba (yang lain) didunia melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat “(HR Muslim)”;

9. Bahwa dalam ajaran Agama Islam jelas, istri wajib menjaga harta keluarga serta harkat martabat suami, sebagaimana dalam Ayat Suci Al Qur'an Allah berfirman : **“Maka istri-istri yang shaleh itu ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara (menjaga) mereka,” (QS. An Nisa: 34), “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahzab : 33).** dan dalam sebuah Hadits Sahih Rasulullah SAW, bersabda: **“Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan”. (Shahih Al Bukhari, no.1427),”.**
10. Bahwa Termohon sebagaimana poin 8 diatas, bukan hanya membuka handphone dan melakukan kloning handphone milik Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan perbuatan pembukaan print out mutasi Bank BCA milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai pemilik Rekening Bank BCA tersebut, karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan tercela dan merupakan perbuatan Tindak Pidana, baik pemohon pembuka rekening dan pihak yang Bank yang patut diduga ikut bersekongkol dengan pemohon pembuka rekening. Sebagaimana tertuang dalam **Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Pasal 32 ayat (1) mengatur tentang larangan transmisi informasi elektronik/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak jo. Pasal 47 ayat (1) UU 10 Tahun 1998 jo. Pasal 47 ayat (2) UU 10 Tahun 1998 di mana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, jo. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2).** Sehingga Perbuatan Termohon tersebut yang telah melakukan

Halaman 18 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sebagaimana disebutkan diatas akan Pemohon laporkan kepada pihak berwajib.

11. Bahwa Pemohon sebagai suami dan seorang ayah dari anak-anak, tidak luput dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk keluarganya, karena hingga saat ini Pemohon masih memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan anak-anak seperti susu dan pampers, dengan memberikan Nafkah setiap minggu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diluar biaya kesehatan, biaya sekolah, biaya catering selama 1 bulan, biaya listrik, biaya PDAM, dan biaya WIFI masih menjadi tanggung jawab Pemohon, walaupun keberadaan Pemohon saat ini tinggal di Mess tempat kerja Pemohon;
12. Bahwa dalam peraturan per undang-undangan di Negara Indonesia jelas tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur hak dan kewajiban suami istri, di antaranya :
 - a. Istri wajib mentaati suami, kecuali dalam hal maksiat,
 - b. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami,
 - c. Istri wajib melayani kebutuhan biologis suami, kecuali ada halangan syar'i,
 - d. Istri wajib menjaga diri saat suami tidak ada,
 - e. Istri wajib tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami,
 - f. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
13. Bahwa terhadap dalil Jawaban yang disampaikan oleh Termohon mengenai kebiasaan buruk Pemohon yang sering mabuk-mabukan telah dijawab sendiri oleh Termohon dalam Jawabannya pada point 7 yang menyatakan bahwa alhamdulillah kebiasaan Pemohon yang sering mabuk dapat berubah, dan untuk memperbaiki kebiasaan buruk Pemohon untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik Pemohon mau untuk dilakukan rehabilitasi mandiri oleh keluarganya atas kecanduan terhadap minum-minuman keras;
14. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap apa yang telah disampaikan oleh Termohon pada point 9 yang menyatakan pada saat

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang menjalani Rehabilitasi, Termohon menemukan di HP Pemohon berkaitan dengan pinjol dan kedekatan Pemohon dengan Perempuan lain, karena apa yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai seorang istri yang seharusnya taat dan mendukung pada saat suaminya ingin berubah menjadi lebih baik malah dengan sengaja membuka handphone milik Pemohon dan membuka kembali aib-aib Pemohon kembali sehingga menimbulkan kembali pertengkaran, dan sejak saat itu Pemohon sudah bertekad bulat untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan dengan Termohon, karena sifat Termohon yang selalu keras kepala dan selalu membangkang apabila diberitahu, bahkan terkesan lebih dominan untuk mengurus rumah tangga, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga;

15. Bahwa kembali Pemohon tegaskan terkait jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon pada point 10 dan 11 berkaitan apa yang menyebabkan Pemohon tidak mau kembali pulang ke rumah sudah Pemohon jawab pada point 6 diatas sehingga tidak perlu Pemohon jelaskan kembali, karena sudah terang dan nyata apa yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap suami sebagaimana disebutkan dalam point 3 s/d 8 di atas dan point 6 sebagaimana Permohonan Cerai Talak yang diajukan pada tanggal 02 oktober 2024 adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan (NUSYUZ);

16. Bahwa Akibat hukum dari perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri menurut kalangan Madzhab Al-Syafi'iyah ialah bahwa istri yang nusyuz kepada suaminya akan gugur semua hak-hak yang wajib diperoleh termasuk tidak berhak mendapatkan nafkah, dan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 83 KHI menyebutkan:

- Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI menyatakan :

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan **KHI Pasal 152 mengecualikan bahwa istri yang NUSYUZ** tidak berhak mendapatkan Nafkah, sehingga Pemohon sangat keberatan untuk memberikan Nafkah akibat Perceraian kepada Termohon sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya point 14, karena apa yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai istri kepada suami sebagaimana di Jelaskan dalam point 3 s/d 8 diatas adalah sudah masuk ke dalam kategori Perbuatan (Nusyuz);

18. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas terhadap Jawaban TERMOHON dalam Jawabannya pada point 15 berkaitan dengan hak asuh anak, karena dengan perilaku dan tabiat Termohon yang tidak baik yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada malam hari untuk berkumpul bersama teman-temannya di klub malam dan sering meninggalkan kedua anaknya di rumah bersama pembantu rumah tangga, dan TERMOHON yang memiliki hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain yang bernama Fuad, sehingga PEMOHON khawatir akan masa depan anak-anaknya dikemudian hari apabila masih tinggal bersama dan di asuh oleh TERMOHON, karena TERMOHON yang memiliki sifat emosional bahkan pernah melakukan Tindakan kekerasan kepada PEMOHON dengan cara memukul, menendang khawatir dilakukan terhadap kedua anaknya apabila sedang emosi, maka dengan ini PEMOHON mohon untuk ditetapkan Hak Asuh anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. **Anak I**, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki);

b. **Anak II**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan);

Berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah kandung;



19. Bahwa apa yang di sampaikan oleh PEMOHON telah sejalan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi hukum Islam disebutkan **“apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak”**;

Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” jo pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak” menyatakan : (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Bahwa atas dasar itulah Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat mempertimbangkan semua dalil-dalil yang di sampaikan Termohon sebagai wujud pembelaan dan sangat tidak berdasar;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan seperti apa

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada angka 2, 3 dan 4 huruf (a, b, c, dan d) berkaitan dengan Hak Asuh Anak beserta Nafkah dan kewajiban lainnya akibat Perceraian;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap apa yang telah di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya pada point 4, karena sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai sebagaimana di sebutkan dalam : **SEMA Nomor 3 Tahun 2018-Kamar AGAMA-III.A.2** yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi : “Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut’ah, dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta dasar hidup isteri dan/ atau anak”;

5. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan mahar berupa logam mulia seberat 15 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa saat ini Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan di potong hutang setiap bulannya sebesar Rp. 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan kepada Koperasi Karyawan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya memiliki pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp. 9.120.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa walaupun saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya saat ini masih memberikan Nafkah setiap minggunya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu kepada Tergugat Rekonvensi melalui Transfer untuk kebutuhan makan sehari-hari untuk istri dan anak-anak, sehingga setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah untuk kebutuhan

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



hidup sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak;

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap kedua anaknya sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 3, dengan demikian Hak Hadhanah anak-anak sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, dan akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa besarnya Mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama, selain itu Mut'ah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:148) menyebutkan dalam perkara cerai talak :

1. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI;
2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 83 KHI menyebutkan :

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI menyatakan : "Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 152 mengecualikan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan Nafkah, sehingga Tergugat Rekonvensi sangat keberatan untuk memberikan Nafkah akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf (a,b,c dan d) karena Penggugat Rekonvensi telah (NUSYUZ);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Bahwa dengan perilaku dan tabiat Termohon yang tidak baik, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditetapkan Hak Asuh anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki);
 - b. Anak II, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan).

Berada dalam asuhan (Hadhanah) Pemohon sebagai Ayah kandung;

4. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya Menyatakan Seluruh

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap Replik dan jawaban Termohon tersebut, Termohon menanggapi dalam duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik (e-litigasi) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Adapun alasan-alasan Duplik ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada point 3 dalam konvensi, Termohon menolak dengan tegas alasan/dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya. Alasan Pemohon tersebut sangat mengada-ada hanya berdasarkan perkiraan (menebak-nebak) saja, bahkan lebih condong menyudutkan Termohon seakan-akan mencari-cari kesalahan Termohon dengan tujuan agar supaya hak asuh anak jatuh kepada Pemohon. Fakta yang sebenarnya terjadi justru semenjak Pemohon meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas sejak awal bulan Mei 2024 sampai saat ini, Pemohon sangat jarang sekali menemui anak dan isterinya.
3. Bahwa kemudian semenjak Pemohon meninggalkan rumah (*anak dan isteri*) dan memilih tinggal di mess perusahaan milik Pemohon (*CV Wina Fibre Glass*), Termohon berusaha beberapa kali menemui Pemohon untuk mengajak pulang ke rumah atau untuk sekedar menemui anak-anaknya tapi pemohon selalu menolak dengan alasan tidak jelas, dan seharusnya sebagai seorang suami ketika dalam keluarga terjadi persoalan tidak lantas lari menghindari dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya, dimana dalam hukum Islam telah dengan jelas diamanahkan seorang suami

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



adalah imam dalam keluarga dan harus mampu menghadapi persoalan apapun dalam rumah tangga serta harus mampu menyelesaikannya dengan baik;

4. Bahwa perlu Termohon sampaikan, dari awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah memakai jasa ART (Asisten Rumah Tangga), Termohon mendapat fasilitas itu karena permintaan Pemohon sendiri yang tidak bisa membantu dalam urusan rumah tangga, jadi Pemohon mempercayakan jasa ART untuk menemani Termohon dan anak-anak. Namun sebaliknya dengan adanya ART tersebut Pemohon lebih bertindak semaunya dan/atau keenakan untuk pulang larut malam, bahkan sama sekali tidak pulang. Dan Termohonlah yang selalu menemani dan mengurus anak-anaknya sehari-hari di rumah ketika Pemohon tidak ada atau tidak pulang;

Jadi sangat tidak benar pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon telah menelantarkan anak-anak selama ini, karena sampai saat inipun Termohon selalu ada buat anak-anaknya seperti mengantar jemput anak sekolah dan lain-lainnya termasuk kegiatan dirumah bersama anak (sampai saat ini);

5. Bahwa kemudian tentang orang tua Termohon yang dikatakan Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka adalah sangat-sangat tidak mendasar sama sekali. Suatu hal yang wajar ketika orang tua Termohon datang berkunjung kerumah anak perempuannya untuk sekedar menengok anak perempuannya dan dan sekaligus menengok cucu-cucunya. Dan ketika ada persoalan keluarga dan Termohon bercerita kepada orang tuanya sekedar untuk meminta pandangan dan nasihat apakah juga tidak boleh?

Dan disampaikan oleh Pemohon kedatangan orang tuanya karena ada persoalan-persoalan lain, adalah bukan menjadi alasan Pemohon meninggalkan rumah dan meninggalkan anak isteri dan lebih memilih tinggal di mess (sampai saat ini), karena hal itu adalah persoalan biasa dalam kehidupan berumah tangga;

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu juga disampaikan dalam kesempatan ini, justeru orang tua Termohon ketika mendengar persoalan keluarga anaknya ini berinisiatif untuk mengajak untuk diadakan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak lewat kakaknya Pemohon namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Pemohon;
7. Bahwa benar Termohon pernah mengajukan surat talak dan perjanjian kepada Pemohon ketika Pemohon ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan bukan hanya itu ternyata Pemohon diketahui memiliki Pinjol dan selalu berbohong masalah keuangan (*akan kami buktikan pada saat pembuktian*). Namun hal itu tidak terjadi karena pada saat itu, hubungan mereka kembali membaik dan romantic yang kemudian Pemohon berjanji tidak akan melakukannya lagi;
8. Bahwa kemudian, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon adalah sangat mengada-ada dan dibuat-buat. Benar pada tanggal 25 Juni 2024 Termohon marah-marah mendatangi mess dimana Termohon selama ini tinggal (saat meninggalkan rumah lebih memilih tinggal di mess karyawan), Termohon sebagai seorang isteri sangat kesal dengan perlakuan Pemohon yang meninggalkan rumah, anak dan isteri kemudian meminta Pemohon untuk pulang ke rumah dan pemukulan yang dilakukan adalah hanya pukulan kecil ke bagian bahu seraya mengajak Pemohon pulang, bukan pemukulan selayaknya memukul yang mengakibatkan luka-luka. Jadi sangat tidak beralasan kalau Pemohon mengatakan telah terjadi KDRT, disini kami kuasa hukum Termohon dan Termohon sendiri sangat keberatan dengan pernyataan tersebut karena pernyataan Pemohon yang menuduh Termohon telah terjadi tindak pidana KDRT adalah tuduhan yang sangat serius, untuk itu akan menindaklanjuti tuduhan ini dengan melakukan upaya hukum lain secara pidana;
9. Bahwa kemudian tentang Termohon sering membuka aib suami kepada orang lain juga sangat tidak benar dan tidak beralasan, untuk

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Termohon dengan ini menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut;

10. Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan sebelumnya pada jawaban Termohon terdahulu, ketika Pemohon melakukan rehabilitasi ketergantungan alkohol selama kurang lebih 1 bulan, sementara pada saat rehabilitasi tersebut Pemohon tidak diperkenankan membawa handphone dan sejenisnya, kemudian Termohon di rumah mencoba membuka handphone Pemohon dan disitulah terungkap adanya percakapan-percakapan tidak wajar baik dengan wanita lain dan teman-temannya Pemohon dan terdapat transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan dan cukup besar nilainya, untuk itu Termohon mengikuti naluri keibuan dan kewanitaannya mencoba membuka rekening koran Pemohon dan didapat benar terjadi transaksi-transaksi yang tidak wajar dengan jumlah yang cukup besar. Hanya sebatas itu demi untuk melepaskan kecurigaan Termohon dan ternyata sejajar dengan kelakuan Pemohon yang selama ini seringkali mabuk-mabukan dan bermain perempuan;

11. Bahwa kemudian, sebelum persoalan ini bergulir dimeja hijau Pengadilan Agama Bogor, persoalan ini sudah berusaha dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan namun Pemohon selalu menghindar seolah-olah Pemohon dengan jumawa berada dipihak yang benar. Dan pada saat itu Pemohon selalu mewakili kepada utusannya (seorang Pengacara), kemudian Termohon minta agar Pemohon juga dihadirkan namun kembali Pemohon tidak bersedia dengan berbagai alasan, yang pada akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara hukum yang berlaku, dan sampailah persoalan ini di meja hijau Pengadilan Agama Bogor;

12. Bahwa terkait point 11 diatas, seperti telah Termohon sampaikan di jawaban sebelumnya dimana tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah sudah tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diamanatkan UU No.1 tahun

Halaman **29** dari **65** halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



1974 jo Kompilasi Hukum Islam, kami kuasa hukum dan Termohon sendiri dapat memaklumi, namun demikian terdapat hak-hak Perempuan pasca perceraian yang **wajib** Pemohon penuhi, yaitu berupa nafkah iddah, nafkah madiyah dan mu'ah;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi, yaitu :

1. Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada gugatan rekonvensinya terdahulu;
3. Bahwa Perceraian yang terjadi karena adanya Permohonan cerai dari suami kepada isterinya, jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam isteri berhak mendapatkan :
 - a. Mut'ah yaitu pemberian mantan suami kepada mantan isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya - Pasal 149 huruf (a) KHI;
 - b. Nafkah Iddah yaitu isteri berhak menerima biaya maskan (tempat tinggal) dan Kiswa (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung - Pasal 149 huruf (b) KHI;
 - c. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang - Pasal 149 huruf (c) KHI;
 - d. Nafkah Madhiyah nafkah yang dilalaikan suami selama masa pernikahan - Pasal 77 ayat (5) KHI;
 - e. Nafkah Hadhanah yaitu biaya pemeliharaan Anak hingga usia 21 tahun - Pasal 156 huruf (d) KHI;

Halaman **30** dari **65** halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



f. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 97 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa kemudian terkait dengan hak asuh 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yaitu : **Anak I** (laki-laki) lahir di Bogor tanggal 22 September 2018 dan **Anak II** (perempuan) lahir di Bogor tanggal 10 Januari 2021 yang masih dibawah umur, maka berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut :

- Pasal 45 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 mengatur *"bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur *"bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan apabila anak yang sudah mumayyiz dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan / hak asuh"*

Oleh karena jelas bahwa anak-anak mereka masih dibawah umur atau mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka hak asuh anak jatuh kepada Termohon (ibu kandungnya);

5. Bahwa terkait point 3 diatas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang telah diatur oleh UU No.1 tahun 1974 diubah dengan UU No.16 tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam Jo PERMA No.3 tahun 2017 Jo SEMA No.3 tahun 2018 Jo SEMA No.2 tahun 2019 yaitu :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikali 3 bulan (selama masa tunggu);
- b. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



c. Mut'ah (kompensasi) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. Dan harta bersama yang dimiliki;

Bahwa terkait harta bersama, dapat Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sampaikan, ada 1 buah kendaraan roda 4 yang diperoleh saat dalam pernikahan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan sampai saat ini kendaraan dimaksud ada pada Termohon Konvensi sebagai fasilitas untuk keperluan antar jemput anak-anak sekolah dan keperluan lainnya. Dimana kendaraan roda 4 tersebut jenis sedan Honda City.

6. Bahwa terkait Replik Pemohon/Termohon Rekonvensi yang mendalilkan penghasilan Pemohon perbulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong hutang Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada koperasi dan kemudian Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah setiap minggunya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemohon adalah suatu yang sangat tidak masuk akal. Dimana didalam pertimbangan Termohon/Pemohon Rekonvensi, Pemohon/Termohon Rekonvensi adalah merupakan bagian dari pemilik perusahaan CV Wina Fibre Glass. Jadi amatlah tidak wajar Pemohon/Termohon Rekonvensi hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik Primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Rekonvensi.

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ;

Bukti Surat dalam Konvensi berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3271011510870008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/037/X/2017 bertanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 3271011501180005 tertanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama bernama Anak I Nomor 3271-LU-29102018-0034 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua bernama Anak II Nomor 3271-LU-03022021-0036 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Fotokopi chat antara Termohon dengan teman-teman Termohon terkait tentang perselingkuhan Termohon dengan pria idaman lain, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6);

7.

Fotokopi dari fotokopi cloning Handphone yang dilakukan Termohon dengan menggunakan handphone anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7);

8.

Fotokopi Surat permohonan Cerai dan pengajuan surat perjanjian Pasca nikah yang dibuat oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8);

9.

Fotokopi Akta Pendirian CV Wina Fibre Glass dan akta perubahannya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.9);

10.

Fotokopi Berita acara serah terima penggunaan kendaraan operasional perusahaan milik CV. Wina Fibre Glass, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.10);

11.

Fotokopi dari fotokopi chat orang tua Termohon kepada keluarga Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.11);

Bukti Surat dalam Rekonvensi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi dari fotokopi bukti transfer keperluan rumah tangga setiap bulannya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti TR.1);

2.

Fotokopi penghasilan Pemohon sebagai karyawan di CV.Wina Fibre Glass, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicappos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti TR.2);

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 08 Oktober 2017 karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Fuadi, Termohon suka keluar malam dengan pria lain, Termohon sering mentelantarkan anak di rumah hanya dengan pembantu, Termohon tidak terbuka masalah keuangan dan merasa tidak cukup dengan apa yang diberi oleh Pemohon, Termohon pernah menyerang Pemohon di kantor dengan cara memukul kepala serta menendang Pemohon;

- Bahwa sejak sekitar April 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Mess kantor dan Termohon bersama anak-anak di rumah dan Pemohon ada datang untuk menengok anaknya dan Saksi menjadi jembatan antara Pemohon dan Termohon bila ada keperluan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 08 Oktober 2017 karena saksi adalah teman sejak SMP Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan itu saksi ketahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon pernah minta ingin bercerai, Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Fuad yang dilihat Saksi dari chat Termohon ke PIL, orang tua Termohon sering ikut campur masalah keluarga, Termohon sering mentelantarkan anak di rumah hanya dengan pembantu, Termohon tidak terbuka masalah keuangan dan merasa tidak cukup dengan apa yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar April 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Mess kantor dan Termohon bersama anak-anak di rumah dan Pemohon ada datang untuk menengok anaknya dan Saksi menjadi jembatan antara Pemohon dan Termohon bila ada keperluan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi

Bukti Surat Konvensi berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Wulandari Putri NIK 3201295001900002, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.1);



2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/037/X/2017 tertanggal 08 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.2);

3.

Fotokopi Print out, tentang orang tua yang ikut membantu Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.3);

4.

Fotokopi print lewat HP tentang pinjaman online yang dimiliki Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.4);

5.

Fotokopi print lewat percakapan HP Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.5);

6.

Fotokopi Print via HP Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.6);

7.

Fotokopi Print via HP tentang perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.7);

8.

Fotokopi Print chat handphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.8);



9.

Fotokopi Print Handphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti T.9);

10.

Fotokopi Print Handphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.10);

11.

Fotokopi Foto print Handphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.11);

12.

Fotokopi Foto print Handphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.12);

13.

Fotokopi Foto print Handphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.13);

14.

Rekaman video, (Bukti T.14);

Bukti Surat dalam Rekonvensi:

1. Fotokopi Print out : pengeluaran-pengeluaran Pemohon selama tahun 2023 dan 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti PR.1);
2. Fotokopi print Rekening koran Termohon Oktober sampai Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti PR.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Print handphone bukti transfer uang ke Wanita lain oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti PR.3);

Bahwa atas bukti tertulis dari Termohon, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi T.1**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 08 Oktober 2017 karena saksi adalah asisten Rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan Bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Nizam dan Nazwa Shakira;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun penyebab pertengkaran saksi tidak ketahui.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Termohon tetap menempati rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di Mess Kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kalau pernah diupayakan untuk rukun Kembali;
- Bahwa Pemohon lebih sayang ke anaknya tapi tidak begitu dekat dan Pemohon pernah datang hanya sebentar untuk melihat anaknya dan kemudian pergi lagi;

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah, Termohon tidak pernah pergi pada malam hari;

2. Saksi T.2, umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dipersidangan saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 08 Oktober 2017 karena saksi sebagai teman Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Muhammad Nizam dan Nazwa Shakira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berdasarkan cerita Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon kumat lagi dengan kebiasaanya dahulu yang suka minum minuman alkohol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Termohon tetap menempati rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di Mess Kantor dan Pemohon keluar dari rumah karena ada salah ngomong sehingga Pemohon tidak mau diajak pulang oleh Termohon;
- Bahwa Termohon hanya bercerita kalau Pemohon kembali minum minuman keras yang disebabkan karena Termohon memberi

Halaman **41** dari **65** halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Pemohon untuk minum hingga jadi kebiasaan lagi dan Termohon sering mengajak saksi untuk menemani ke klub mendampingi Pemohon yang ingin minum di klub;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun Kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa Pemohon bekerja pada perusahaan keluarga dibagian keuangan, tapi penghasilannya saksi tidak ketahui;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan, namun menuntut hak-haknya sebagai istri apabila diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan dan legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H., untuk mendamaikan Pemohon

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 02 Oktober 2024 upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 September 2024 dan surat Kuasa khusus Termohon tertanggal 21 September 2024 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon dan Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan bersedia dan berdasarkan Pasal 20 ayat 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi bahwa "dalam hal Termohon diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik", yang dimaksud dengan Pengguna Terdaftar sebagaimana yang terdapat dalam

Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat 4 salah satunya adalah advokat, maka oleh karena itu persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi);

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon selain itu Termohon sering menelantarkan anak-anaknya bersama pembantu rumah tangga dan Termohon keras kepala susah diatur serta Termohon boros selalu merasa kurang dalam hal pemberian nafkah yang pada akhirnya puncak perselisihan terjadi yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian pada poin 1, Poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5. Dan membantah sebahagiannya. Adapun dalil Pemohon yang dibantah sebahagiannya yakni pada poin 6 dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon menelantarkan anak-anak di rumah bersama pembantu rumah tangga, justru Termohon pergi membeli keperluan anak-anak dan kebutuhan anak.
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah dengan pria lain di malam hari;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru kedatangan orang tua Termohon adalah wajar saja karena ingin melihat keberadaan cucunya;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi ke klub dan bar pada malam hari bersama teman-teman;
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terlalu boros selalu merasa kurang uang dan tidak biasa mengatur keuangan keluarga karena memang kenyataannya selama

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



ini keuangan dipegang oleh Pemohon baik untuk kebutuhan dapur maupun kebutuhan anak-anaknya;

- Bahwa tidak benar Termohon keras kepala, yang benarnya Termohon selalu patuh dan tidak pernah membangkang kepada Pemohon karena Termohon sadar sebagai seorang istri yang selalu mendukung suami;

- Bahwa pada poin 10 dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 4 Mei 2024 Pemohon meninggalkan rumah kediaman Bersama sampai saat ini sudah sekitar 6 bulan, justru Termohon heran dengan sikap Pemohon yang selalu menjauh dari keluarga;

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 yang menyatakan Termohon melakukan kekerasan. Hal tersebut tidak benar, Termohon saat itu hanya menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah karena Pemohon tinggal di Mess kantor tapi Pemohon menolaknya sehingga Termohon memukul dengan tenaga akan tetapi tidak melukai hanya bagian punggung Pemohon seraya menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah.

Yang kemudian disusul dengan Replik dan Duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon dimana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan tentang identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2017, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga berupa akta autentik, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala Keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang kesemuanya merupakan warga negara Indonesia yang hidup dalam satu wilayah Hukum di daerah kota Bogor, dengan demikian Pengaduan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Keahiran atas nama anak Muhammad Nizam dan Nazwa Shakira, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti membuktikan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini masih dibawah umur dan tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi chat antara Termohon dengan teman-teman Termohon, isi bukti menerangkan bahwa

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai seorang istri tidak menjaga harkat dan marwah rumah tangganya, sehingga oleh Pemohon dianggap Nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kloning HP yang dilakukan Termohon dengan menggunakan Handphone anak Pemohon dan Termohon, si bukti membuktikan bahwa Termohon sangat berani melakukan perbuatan melawan hukum dengan sadar dan sengaja membuka data pribadi seseorang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat permintaan cerai, yang membuktikan bahwa Termohon lebih dahulu menginginkan perceraian dan tidak mementingkan harta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Pendirian CV Wina Fibre Glass dan Akta perubahannya, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon hanya sebagai karyawan pada perusahaan tersebut bukan sebagai pemilik perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi Berita acara Serah Terima Penggunaan kendaraan operasional, yang membuktikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh Termohon yaitu mobil Honda City adalah kendaraan milik perusahaan bukan milik pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotocopy Chat orang tua Termohon kepada keluarga Pemohon, yang membuktikan bahwa adanya turut campur orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi 1 Dan Saksi 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak 1 September 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon suka keluar malam dengan pria lain, Termohon sering menelantarkan anak di rumah hanya dengan pembantu, Termohon tidak terbuka masalah keuangan dan merasa tidak cukup dengan apa yang diberi oleh Pemohon, Termohon pernah menyerang Pemohon di kantor dengan cara memukul kepala serta menendang Pemohon yang pada akhirnya sejak sekitar April 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Mess kantor dan Termohon bersama anak-anak di rumah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon nuntut menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.14 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 sampai dengan T.14 yang diajukan Termohon dimana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan tentang identitas dan domisili Termohon sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, di mana Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 8 Oktober 2017, dengan demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, yang menunjukkan bahwa bahwa orang tua Termohon ikut campur pada persoalan Pemohon dan Termohon, yaitu diawali dengan diblokirnya nomor handphone Termohon oleh Pemohon dan keluarganya, sehingga Termohon meminta bantuan kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang menerangkan tentang adanya hubungan gelap antara Pemohon dengan Wanita lain, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon juga selingkuh dengan Wanita lain.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, berupa fotokopi print melalui HP tentang pinjaman online yang dimiliki oleh Pemohon, isi bukti menerangkan bahwa ternyata Pemohon memiliki beberapa pinjaman online sekaligus membantah bahwa Termohon yang memiliki pinjaman online, justru sebaliknya Pemohonlah yang memiliki pinjaman online tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 Print lewat percakapan handphone Termohon, isi bukti menerangkan tentang keluhan kesah Termohon kepada keluarganya tentang keadaan keluarganya dan tentang perilaku Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi print lewat HP Termohon dengan Pemohon, isi bukti menerangkan bahwa Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja Ketika Pemohon pergi dari rumah. Hal ini dilakukan Termohon demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga saat itu, karena saat pemohon pergi meninggalkan rumah pemohon sangat jarang sekali memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga (dan anak-anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Fotokopi tentang perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, isi bukti menerangkan tentang

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, perjanjian ini dibuat setelah kehidupan Pemohon dan Termohon dilanda badai pertengkaran terus menerus dan akhirnya sepakat dibuat perjanjian dimaksud namun hal ini tidak terlaksana karena perjanjian ini tidak pernah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, karena hubungan mereka akhirnya romantis kembali dan baik-baik saja. Hal ini diperkuat dengan janji Pemohon dihadapan orang tuanya untuk tidak melakukan perbuatan mobok-mabokan lagi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang menunjukkan tentang terdapat pengeluaran Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,00 yang mencurigakan. Kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk mengecek ke bank untuk memastikan kemana larinya uang tersebut namun Pemohon menolak, Hal ini dicurigai oleh Termohon bahwa uang tersebut dipake untuk digunakan Pemohon untuk berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 terjadi cekcok di Mess ketika Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah, namun Pemohon menolaknya sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, isi bukti yang menunjukkan ketika Pemohon direhabilitasi selama 1 (satu) bulan akibat minum minuman keras yang berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 yang menerangkan tentang perilaku Pemohon benar adanya sebagai seorang pecandu alkohol berat dan oleh karena sudah kecanduan alkoholnya sudah berat sampai-sampai berani meminta izin kepada Termohon untuk membeli minuman keras sejak Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 fotokopi chat dari HP Pemohon kepada Termohon, dimana Pemohon selalu izin untuk membeli minuman alkohol sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap T.14, Bukti ini menerangkan tentang perilaku Pemohon yang pernah memakai aplikasi booking wanita, ini membuktikan perilaku Pemohon selama ini karena mengonsumsi alkohol di klub-klub malam dan selalu menghambur-hamburkan uang hanya untuk hal-hal seperti itu;

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu Saksi T.1 dan Saksi T.2 telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa sejak September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering cekcok dalam masalah kecil atau masalah sepele, dan saksi kedua sebagai teman dekat sering diajak oleh Termohon ke club malam dan hal tersebut Termohon sering curhat kepada saksi bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa sudah tidak ada kecocokan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar Mei 2024, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikali 3 bulan (selama masa tunggu) sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
3. Mut'ah (kompensasi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Hak asuh anak ditetapkan oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Nafkah (biaya pemeliharaan anak) pasca perceraian untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik atau rekonvensi diatas, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 08 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 1019/037/X/2017 tertanggal 08 Oktober 2017 putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, yaitu :

- a. Anak I (laki-laki) lahir di Bogor tanggal 22 September 2018;
- b. Anak II (perempuan) lahir di Bogor tanggal 10 Januari 2021;

Berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh **Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi**;

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

5. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikali 3 bulan (selama masa tunggu);

6. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah (kompensasi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Bogor atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et abono*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon di anggap terulang

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan seperti apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada angka 2, 3 dan 4 huruf (a, b,c, dan d) berkaitan dengan Hak Asuh Anak beserta Nafkah dan kewajiban lainnya akibat Perceraian;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya pada point 4, karena sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai sebagaimana disebutkan dalam : **SEMA Nomor 3 Tahun 2018-Kamar AGAMA-III.A.2** yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi : “Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut’ah, dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta dasar hidup isteri dan/ atau anak”;

4. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan mahar berupa logam mulia seberat 15 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa saat ini Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan di potong hutang setiap bulannya sebesar Rp. 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan kepada Koperasi Karyawan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya memiliki pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp. 9.120.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa walaupun saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak-anaknya saat ini masih memberikan Nafkah setiap minggunya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu kepada Tergugat Rekonvensi melalui Transfer untuk kebutuhan makan sehari-hari untuk istri dan anak-anak, sehingga setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengajukan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap kedua anaknya sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 3, dengan demikian Hak Hadhanah anak-anak sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, dan akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa besarnya Mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama, selain itu Mut'ah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:148) menyebutkan dalam perkara cerai talak;

9. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI;

10. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 83 KHI menyebutkan :

(1) Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI menyatakan : "Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 152 mengecualikan bahwa istri yang NUSYUZ tidak berhak mendapatkan Nafkah, sehingga Tergugat Rekonvensi sangat keberatan untuk memberikan Nafkah akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf (a,b,c dan d) karena Penggugat Rekonvensi telah (NUSYUZ);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

- **Menolak seluruh gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan seluruh gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa PR.1 sampai dengan PR.3 yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1 berupa Fotokopi pengeluaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama tahun 2023 dan 2024, isi bukti menerangkan tentang pengeluaran keuangan yang selama ini dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karena yang mengatur keuangan adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.2 berupa fotokopi Rekening koran Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak Oktober sampai Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.3 berupa bukti transfer uang ke Wanita lain, yang membuktikan bahwa Pemohon selingkuh dengan Wanita lain dengan mentransfer uang ke Wanita lain tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis Rekonvensi berupa TR.1 dan TR.2 yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 berupa Fotokopi bukti transfer untuk keperluan rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terbukti bahwa meskipun nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang jelas bahwa mengenai nafkah untuk kebutuhan keluarga masih diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 berupa fotokopi Penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta yang penghasilannya setiap bulan yang diterima bersih sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis baik dari Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh gugatan Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga seluruh tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tentang tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang dihitung selama selama masa iddah 3 bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi Nusyuz, namun majelis hakim menilai bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dianggap Nusyuz karena Penggugat selingkuh dengan pria lain, begitu pula dengan perilaku Tergugat yang selingkuh dengan Wanita lain sehingga Majelis hakim menilai bahwa keduanya baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai perilaku yang tidak terpuji akan tetapi, kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi lebih banyak keburukannya ketimbang Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi selain selingkuh juga suka mengonsumsi minuman keras (minuman alkohol) sampai mabuk dan Tergugat mempunyai pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan demikian wajar bila Tergugat Rekonvensi lebih banyak berperilaku yang tidak baik di bandingkan perilaku Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang di tuntutan oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tolak oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan sehingga majelis hakim menetapkan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَآغٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:” Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, oleh karena Penggugat rekonvensi menuntut mut’ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa **mut’ah** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiyah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, oleh karena Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan, sehingga majelis hakim menyatakan tuntutan tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah nafkah Iddah dan mut’ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan rekonvensi tentang hak asuh anak dimana Tergugat rekonvensi menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, namun oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara oleh ibu kandungnya, berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak I**, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki) dan **Anak II**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman **61** dari **65** halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait tentang nafkah untuk kedua orang anak setiap bulan yang di tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Tergugat Rekonvensi menolak, oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak yang akan datang untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diuar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama, yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, ada 1 (satu) buah kendaraan

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 4 yang diperoleh saat dalam pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sampai saat ini kendaraan dimaksud ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai fasilitas untuk keperluan antar jemput anak-anak sekolah dan keperluan lainnya. Dimana kendaraan roda 4 tersebut jenis Sedan Honda City, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa mobil tersebut bukan milik pribadi, akan tetapi milik perusahaan, oleh karena hal tersebut tidak jelas statusnya dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa harta yang dimaksud bukan harta bersama, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menetapkan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'l terhadap Termohon (**Raka Wulandari Putri binti Cucu Juanda**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebahagian

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang terhitung selama masa iddah 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

3.1 **Anak I**, Lahir di Bogor, tanggal 22 September 2018 (laki-laki);

3.2 **Anak II**, Lahir di Bogor, tanggal 10 Januari 2021 (perempuan).

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai kandung dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi kedua anak tersebut dengan seizin Penggugat;

4. Menetapkan nafkah anak yang akan datang untuk kedua orang anak sebagaimana diktum pada poin 2 tersebut diatas sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

5. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)